



PERLINDUNGAN – PENGELOLAAN – LINGKUNGAN HIDUP

2013

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 8, LD. 2013/TLD. NO. 107 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 57 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- Perda ini disusun untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 54 Tahun 2000; No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAPROV JAWA TENGAH No. 5 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengertian Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: mewujudkan daerah yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman; melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah; mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan/atau karst; melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk: mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah; mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, dan/atau karst; menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan; ,menaati kriteria baku kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah, dan/atau karst; dan menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang dilarang: membuang air limbah ke sumber tanpa izin; membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air; melakukan pencemaran air pada sumber air; melakukan pencemaran udara ambien; memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin; melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; melakukan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin; melakukan perusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun; melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan/atau membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapan.

Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan dalam Perda ini dikenakan pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2013.
- Penjelasan 13 hlm.